

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 6 No. 1 Tahun 2024

Urgensi Korporasi Nelayan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Penulis

Akhmad Solihin

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

Urgensi Korporasi Nelayan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Isu Kunci

- 1) Nelayan Indonesia dihadapkan pada kompleksitas permasalahan, mulai dari sosial-ekonomi hingga keamanan.
- 2) Korporasi nelayan merupakan amanat RPJMN 2020-2024 yang masih mencari pola pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi lokalitas masyarakat nelayan yang sangat beragam.
- 3) Korporasi nelayan memiliki kesamaan latar belakang dengan pembentukan korporasi petani, dimana kelembagaan korporasi nelayan dibentuk melalui integrasi yang dilakukan oleh KUB, dan/atau Gabungan KUB dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Nelayan berbadan hukum, baik berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh nelayan.

Ringkasan

Nelayan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan ikan, namun dihadapkan pada permasalahan klasik kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan pemberdayaan dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Salah satu pendekatan terkini adalah korporasi nelayan yang menjadi amanat RPJMN 2020-2024. Korporasi nelayan dihadapkan pada ketiadaan definisi dan konsep, sehingga Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membangun konsepsi korporasi nelayan yang dibangun dari kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi yang ada. Terkait dengan kelembagaan korporasi nelayan tersebut, maka: diperlukan pengembangan unit usaha mandiri, melalui pengelolaan perahu dan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan; serta penyertaan modal ke dalam kelompok usaha lainnya.

Received : 4 March 2024

Revised : 18 April 2024

Accepted : 19 April 2024

Published : 22 April 2024



Copyright: © 2024 by the authors. License Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika – IPB University, Bogor, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Nelayan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan mendukung kecerdasan bangsa. Namun demikian, nelayan Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan (Mulyadi, 2005). Bahkan, nelayan hidup di sepanjang pesisir Indonesia (Kusnadi 2004; Kusnadi 2006; dan Solihin 2010).

Selain permasalahan kemiskinan, masyarakat nelayan juga dihadapkan pada ancaman dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan, perikanan tangkap yang sifatnya berburu (*hunting*) memiliki risiko usaha yang tinggi, karena penuh ketidakpastian (*uncertainty*). Artinya, secara ekonomi, usaha perikanan tangkap memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Bahkan dalam aspek keamanan, tidak sedikit nelayan yang menjadi korban akibat ganasnya laut, terlebih di tengah perubahan iklim.

Sementara itu, dalam konteks pengelolaan perikanan Indonesia, peran nelayan Indonesia yang didominasi nelayan kecil berdampak besar terhadap penyediaan pangan, pendapatan dan mata pencaharian (Berkes *et al.* 2001; Schuhbauer dan Sumaila 2016; Trimble dan Berkes 2013; Tilley *et al.* 2018). Oleh sebab itu, Kosamu (2015) mengingatkan bahwa negara sangat berperan penting dalam mengelola nelayan kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhatian terhadap nelayan tidak hanya berimplikasi kepada kesejahteraan nelayan, akan tetapi juga kepada keberlangsungan usaha penangkapan ikan sebagai mata pencaharian. Hal ini dikarenakan, kegiatan penangkapan ikan memiliki risiko usaha yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan. Oleh sebab itu, penguatan terhadap kelembagaan nelayan menjadi amanat dalam pemberdayaan nelayan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Salah satu bentuk penguatan kelembagaan nelayan adalah korporasi nelayan sebagaimana dimuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Membangun Definisi Korporasi Nelayan

Lahirnya korporasi petani yang dibangun Kementerian Pertanian memiliki permasalahan yang sama dengan nelayan. Mulyadi (2005) mengungkapkan terdapat empat masalah pokok yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level-security*), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerless*) dalam segala bidang.

Pendekatan yang dibangun dalam korporasi nelayan harus menggunakan pendekatan kehati-hatian. Kusnadi (2003) mengingatkan, untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat nelayan seharusnya tidak dilakukan secara parsial, mengingat permasalahannya sangat kompleks.

Kegagalan program pemberdayaan nelayan selama ini disebabkan oleh aplikasi program pemberdayaan yang kerap tidak dikerangkai oleh struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan. Akibatnya program-program pemberdayaan tersebut menjadi asing bagi masyarakat nelayan, dan ironisnya, institusi bentukan program pemberdayaan yang baru sering diperhadapkan dengan institusi-institusi lokal secara antagonistis. Sehingga, apatisme masyarakat terhadap strategi pelaksanaan program pemberdayaan yang demikian semakin berkembang dan menimbulkan resistensi sosial yang berdampak pada penciptaan hambatan strategi terhadap keberhasilan program pemberdayaan (Solihin 2010).



Gambar 1 Konstruksi teori korporasi nelayan

Nugroho (2021) mengingatkan bahwa korporasi nelayan tidak seharusnya diinterpretasikan tunggal sebagai badan hukum usaha berbentuk perusahaan, akan tetapi juga bisa dimaknai sebagai badan hukum koperasi, dan badan usaha milik desa, ataupun masyarakat adat. Lebih lanjut Nugroho (2021) menambahkan bahwa korporasi nelayan bukan sebagai upaya penyeragaman badan usaha nelayan dalam bentuk perusahaan atau korporatisasi, melainkan justru perlu mendorong agar kelembagaan usaha koperasi perikanan ataupun badan usaha lainnya, termasuk badan usaha milik negara, lebih berperan dalam aktivitas pengelolaan usaha perikanan, khususnya penangkapan ikan. Dengan demikian, revitalisasi kelembagaan usaha nelayan melalui kebijakan korporasi nelayan tidak diarahkan pada homogenisasi badan hukum nelayan dengan pembentukan korporat atau korporatisasi, tetapi perlu diarahkan pada penguatan peran koperasi perikanan atau badan hukum nonperusahaan.

Berdasarkan pembelajaran korporasi petani dan permasalahan nelayan yang khas, maka beberapa hal terkait dengan korporasi nelayan, yaitu:

(1) Korporasi nelayan dapat didefinisikan sebagai Kelembagaan Ekonomi Nelayan berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh nelayan. Badan hukum lain disini termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang merupakan salah satu entitas Berbadan Hukum sesuai amanah dari UU Cipta Kerja.

- (2) Kelembagaan nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan nelayan.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Penangkapan Ikan yang dibentuk oleh, dan untuk nelayan, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Perikanan, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Mewujudkan Korporasi Nelayan

Berdasarkan definisi yang dibangun, bahwa “Korporasi Nelayan adalah Kelembagaan Ekonomi Nelayan berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh nelayan”, maka tahapan terkait dengan penguatan korporasi nelayan, yaitu:

- (1) Identifikasi potensi dan permasalahan terkait usaha perikanan
Tahap pertama ini melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya ikan yang ada di daerah setempat, yang berpeluang untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Selain itu, juga dilakukan dengan identifikasi isu permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha perikanan, serta identifikasi keadaan ekonomi budaya masyarakat setempat dan dinamika masyarakat perikanan setempat.
- (2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan dilakukan dengan cara: **Pertama**, penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan (KUB). Penguatan ini dilakukan pada KUB yang berdiri sendiri-sendiri atau KUB yang menghimpun menjadi satu dari KUB-KUB yang ada. Tentu saja, penguatan ini dapat dilakukan pada KUB aktif dan berjalan dengan baik, maupun merevitalisasi KUB-KUB yang tidak aktif. **Kedua**, penguatan Badan Usaha Milik Desa. Penguatan ini dilakukan pada lembaga-lembaga BUMDES yang bergerak di bidang usaha perikanan. **Ketiga**, pembentukan koperasi. Pembentukan ini, bisa dimulai dari KUB atau kelembagaan nelayan lainnya yang akan dinaikan menjadi koperasi. **Keempat**, penguatan Koperasi. Upaya ini dilakukan pada koperasi-koperasi nelayan yang sudah terbentuk.

- (3) Penataan prasarana dan sarana produksi sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan. Penataan ini dilakukan terhadap prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang akan dilakukan penguatan, seperti: pergudangan atau tempat yang lain yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan, dan unit penangkapan ikan (perahu dan alat penangkapan ikan).
- (4) Penataan Rantai Pasok. Penataan ini ditujukan untuk menata ulang manajemen rantai pasok secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran Korporasi Nelayan dalam pemasaran produk. Hal ini tentu saja harus memperhatikan kelembagaan ekonomi lokal yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, seperti patronase (pola *patron-klien*) antara nelayan dengan pemilik modal atau pedagang pengumpul.

Rekomendasi

Kelembagaan Korporasi Nelayan dibentuk melalui integrasi yang dilakukan oleh KUB, dan/atau Gabungan KUB dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Nelayan berbadan hukum, baik berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan

sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh nelayan. Kelembagaan korporasi nelayan ini dapat menerima fasilitasi bantuan modal, prasarana dan sarana penangkapan ikan maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari pemerintah, swasta atau lembaga nonpemerintah. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi terkait dengan kelembagaan Korporasi Nelayan tersebut, yaitu:

- a. Pengembangan unit usaha mandiri. Pengembangan dilakukan melalui pengelolaan perahu dan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama antara pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Penyertaan modal ke dalam kelompok usaha lainnya. Penyertaan modal ini dapat berbentuk perahu dan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak dikelola secara mandiri. Adapun kelompok usaha lainnya bisa mencakup kelompok usaha pengadaan BBM, pengadaan sarana produksi penangkapan ikan, pengadaan bahan pokok kebutuhan melaut dan kebutuhan rumah tangga nelayan, dan kelompok yang berkegiatan pada usaha pengolahan dan pemasaran. Penyertaan modal ini harus dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama. Sementara itu, perahu dan alat penangkapan ikan sebagaimana disebutkan di atas merupakan aset nelayan/KUB/Gabungan KUB/Koperasi yang diperhitungkan sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan Korporasi Nelayan.

Kesimpulan

Program korporasi nelayan dalam mengatasi permasalahan tidak bisa digunakan secara generik. Hal ini disebabkan, perbedaan karakteristik nelayan yang memiliki latar belakang kelembagaan yang berbeda, seperti KUB dan koperasi. Oleh sebab itu, diperlukan batasan korporasi nelayan. Selain itu, agar korporasi nelayan berperan dengan baik maka diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan dengan memperhatikan penataan sarana dan prasarana serta rantai pasok.

Daftar Pustaka

- Berkes F, Mahon R, McConney P, Pollnac R, Pomeroy R. (2001) *Managing small-scale fisheries: alternative directions and methods*. Ottawa: IDRC.
- Kosamu IBM (2015) Conditions for sustainability of small-scale fisheries in developing countries. *Fisheries Research*. (161):365-373.
<https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.09.002>.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta (ID): LKIS.
- Kusnadi. 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Jogja Mandiri.
- Kusnadi. 2006. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta (ID): LKIS.
- Mulyadi S. 2005. *Ocean Economic*. Jakarta (ID): PT Grafindo Persada.
- Nugroho T (2021). *Korporasi Nelayan*. Kompas. 22 Oktober 2021.
- Schuhbauer A, Sumaila UR (2016) Economic viability and small-scale fisheries — A review. *Ecol. Econ.* (124) 69–75,
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.01.018>
- Solihin A. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan: Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*. Bandung (ID): CV Nuansa Aulia.
- Tilley A, Herron P, Espinosa S, López-Angarita J, Box S (2018) Predicting Vulnerability To Management Changes In Data-Limited, Small-Scale Fisheries. *Marine Policy*. (94):39-45.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.013>.
- Trimble M, Berkes F (2013) Participatory Research Towards Co-Management: Lessons From Artisanal Fisheries In Coastal Uruguay. *Journal of Environmental Management*. (128):768-778.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.06.032>.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Akhmad Solihin, Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Wakil Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Selama mengabdikan di IPB mendalami ilmu hukum dan kebijakan kelautan dan perikanan. Berdasarkan kepakaran tersebut, saat ini membantu Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Dewan Ketahanan Nasional, serta beberapa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten). **(Corresponding Author)**.

E-mail: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680